



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HO KIEM FOEN**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1958, agama Budha, beralamat Jl. Tinumbu No.28 A, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai;..

.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 04 April 2023 Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Mks. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 05 April 2023 Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Mks. tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 April 2023 di bawah Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Mks. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1958;
2. Bahwa Pemohon kewarganegaraan RI berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan RI No. C4-HL 04.06-5279 tanggal 24 Mei 1988;
3. Bahwa kini Pemohon sebagai warganegara RI merasa bahwa nama asing Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi terutama dalam rangka mewujudkan rasa persatuan bangsa Indonesia;
4. Bahwa Pemohon telah mengganti nama kecil Pemohon dari nama Ho Kiem Foen menjadi Farida Dwi Howibowo;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi menggunakan nama kecil Farida Dwi Howibowo dan Kembali menggunakan nama Ho Kiem Foen;
6. Bahwa Pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan;
7. Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Mengizinkan kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Ho Kiem Foen dan identitas yang menggunakan nama kecil Farida Dwi Howibowo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 3) Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Kelahiran No. 551 atas nama MEN TJUNG yang dikeluarkan oleh Hakim Negara di Makassar tertanggal 25 Mei 1950, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor 248 antara HENDRIK TUMBELAKA dan HO KIEM FOEN tertanggal 19 September 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil tanggal 19 September 1977, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No.93 atas nama KIEM FOEN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil tanggal 3 Februari 1958, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7371062101210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan orang yang sama nomor 126/KBE/XII/2022 atas nama HENDRIK TUMBELAKA (Almarhum), diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Akta Kematian Nomor 9101-KM-27012021-0008 atas nama MENDRA UNTUNG tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Bukti Kewarganegaraan RI No. C4-HL 04.06-5279 atas nama HO Kiem Hoem, tanggal 24 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, diberi tanda P-7;
  8. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/Kep/12/1966 atas nama Thoeng Men Tjung al. Hendrik yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Makassar tanggal 30 Desember 1968, diberi tanda P-8;
  9. Foto Copy Akta Kematian Nomor 7371-KM-13052022-0007 atas nama HENDRIK TUMBELAKA tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 14 Mei 2022, diberi tanda P-9;
  10. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 233/C atas nama NALDY TUMBELAKA tanggal 18 April 1978 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, diberi tanda P-10;
  11. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 357/C atas nama NATHALIA TUMBELAKA tanggal 04 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, diberi tanda P-11;
  12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 7371050905500001 atas nama HENDRIK TUMBELAKA, diberi tanda P-12;
  13. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9101010905500001 atas nama MENDRA UNTUNG, diberi tanda P-13a;
  14. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9101016601580001 atas nama FARIDA DWI HOWO, diberi tanda P-13b;
  15. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 7371056601580001 atas nama HO KIEM FOEN, diberi tanda P-13b;
  16. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9101012701210015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda P-14;
  17. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 470/27 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tingkat II Madya Tingkat II Merauke, diberi tanda P-15;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya sehingga sah digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SILVIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah HO KIEM FOEN;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa suami Pemohon bernama HENDRIK TUMBELAKA;
- Bahwa nama anak Pemohon bernama NALDY TUMBELAKA dan NATHALIA TUMBELAKA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon ganti nama;
- Bahwa Pemohon tidak ingin lagi menggunakan nama kecil FARIDA DWI HOWIBOWO dan Kembali menggunakan nama HO KIEM FOEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan administrasi untuk penulisan penyeragaman identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi AMELIANA KWANDY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah HO KIEM FOEN;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa suami Pemohon bernama HENDRIK TUMBELAKA;
- Bahwa nama anak Pemohon bernama NALDY TUMBELAKA dan NATHALIA TUMBELAKA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon ganti nama;
- Bahwa Pemohon tidak ingin lagi menggunakan nama kecil FARIDA DWI HOWIBOWO dan Kembali menggunakan nama HO KIEM FOEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan administrasi untuk penulisan penyeragaman identitas Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.*



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Bukti Kewarganegaraan RI No. C4-HL 04.06-5279 atas nama HO Kiem Hoem, tanggal 24 Mei 1988 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 737105660158001 atas nama HO KIEM FOEN Yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bukti P-7 dan P-13c;
- Bahwa benar terhadap penulisan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 93 yang di keluarkan oleh Tjatatatan Sipil Luar Biasa Makassar 3 Februari 1958 dimana dalam akta tersebut Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis KIEM FOEN, sesuai bukti surat P-3;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena beberapa identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebelumnya menggunakan nama FARIDA DWI HOWIBOWO, sesuai bukti surat P-13b, P-14 dan P-15;
- Bahwa benar Pemohon tidak ingin lagi menggunakan nama kecil FARIDA DWI HOWIBOWO dan Kembali menggunakan nama HO KIEM FOEN;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan administrasi untuk penulisan penyeragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa benar Pemohon dikenal sehari-hari bernama HO KIEM FOEN lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1958 sebagaimana tersebut pada Kartu Keluarga, Bukti Kewarganegaraan dan Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan bukti surat P-4, P-7 dan P-13c, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka untuk kepentingan pencatatan peristiwa penting kependudukan Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon dalam point 2 yang pada pokoknya tidak ingin lagi menggunakan nama kecil FARIDA DWI HOWIBOWO dan Kembali menggunakan nama HO KIEM FOEN ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HENDRIK TUMBELAKA yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk **adalah Orang Yang Sama**, yang juga disebut MENDRA UNTUNG sebagaimana dalam bukti bertanda P-1, P-5, P-6, P-8, P-9, P-12 dan P-13a, agar tidak terjadi permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang terjadi perbedaan penulisan nama suami Pemohon yang tertulis pada dokumen Kependudukan suami Pemohon dan dokumen-dokumen penting lainnya namun Hakim melihat adanya kesamaan data tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya suami Pemohon yaitu tertulis suami Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 09 Mei 1950;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Makassar yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

jo pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perubahan/ penggantian nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku daftar catatan sipil yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam redaksi amar penetapan Permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama HO KIEM FOEN dan identitas yang menggunakan nama kecil FARIDA DWI HOWIBOWO dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama HENDRIK TUMBELAKA lahir di Ujung Pandang pada tanggal 09 Mei 1950 dengan MENDRA UNTUNG lahir di Ujung Pandang 09 Mei 1950 adalah orang yang sama;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 April 2023** oleh **ESAU YARUSETOU, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIATI AZIS**,

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

t.t.d.

t.t.d.

YULIATI AZIS, S.H.,M.H.

ESAU YARUSETOU, S.H.

## Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)